	PROSEDUR SURVAILEN, RESERTIFIKASI, PERLUASAN LINGKUP AUDIT	PR – 06 - 09
		Rev No : 05
		Tgl. Efektif : 26 Mei 2020

LEMBAR PENGESAHAN

PROSEDUR SURVAILEN, RESERTIFIKASI, PERLUASAN LINGKUP AUDIT

No Dokumen : PR – 06 - 09

Revisi : 05


Status Dokumen :

- Master**
 Terkendali
 Tidak Terkendali
 Kadarluasa


No Copy :

- 1
 2
 3
 4
 5
 6
 8
 9
 10


Dibuat oleh	Disahkan oleh
QA Manager 26 Mei 2020	Direktur 26 Mei 2020

 <small>SERTIFIKASI MUTU INDONESIA</small>	PROSEDUR SURVAILEN, RESERTIFIKASI, PERLUASAN LINGKUP AUDIT	PR – 06 - 09
		Rev No : 05
		Tgl. Efektif : 26 Mei 2020

Lembar Distribusi				
No	Nama Dokumen	Tanggal	Divisi	Tanda Tangan
1.	Prosedur Survailen, Resertifikasi, Perluasan Lingkup Audit Rev 00	05 Mei 2014	Quality Assurance	
2.	Prosedur Survailen, Resertifikasi, Perluasan Lingkup Audit Rev 01	10 Maret 2016	Quality Assurance	
3.	Prosedur Survailen, Resertifikasi, Perluasan Lingkup Audit Rev 02	18 Agustus 2017	Quality Assurance	
4	Prosedur Survailen, Resertifikasi, Perluasan Lingkup Audit Rev 03	08 Agustus 2018	Quality Assurance	
5	Prosedur Survailen, Resertifikasi, Perluasan Lingkup Audit Rev 04	10 Desember 2018	Quality Assurance	
6	Prosedur Survailen, Resertifikasi, Perluasan Lingkup Audit Rev 05	26 Mei 2020	Quality Assurance	

	PROSEDUR SURVAILEN, RESERTIFIKASI, PERLUASAN LINGKUP AUDIT	PR – 06 - 09
		Rev No : 05
		Tgl. Efektif : 26 Mei 2020

STATUS REVISI	KETERANGAN	TANGGAL EFEKTIF DOKUMEN	DISETUJUI OLEH
Rev. 0	Prosedur Survailen, Resertifikasi, Perluasan Lingkup Audit	05 Mei 2014	Direktur
Rev. 1	Prosedur Survailen, Resertifikasi, Perluasan Lingkup Audit	10 Maret 2016	Direktur
	- Perubahan Point 3.1 Survailen - Perubahan Point 3.2 Resertifikasi - Perubahan Point 3.5 Keputusan Sertifikasi		
Rev. 2	Prosedur Survailen, Resertifikasi, Perluasan Lingkup Audit	18 Agustus 2017	Direktur
	- Perubahan Point 3.1.2 Survailen		
Rev. 3	Prosedur Survailen, Resertifikasi, Perluasan Lingkup Audit	08 Agustus 2018	Direktur
	1. Perubahan pada Point 3.1, 3.2, 3.2.13, 3.2.15, 3.3.10 dan 3.5.4		
Rev. 4	Prosedur Survailen, Resertifikasi, Perluasan Lingkup Audit	10 Desember 2018	Direktur
	Perubahan pada point 3.1		
Rev. 5	Prosedur Survailen, Resertifikasi, Perluasan Lingkup Audit	26 Mei 2020	Direktur
	Perubahan pada point 3.1.1, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.4.2.		


	PROSEDUR SURVAILEN, RESERTIFIKASI, PERLUASAN LINGKUP AUDIT	PR – 06 - 09
		Rev No : 05
		Tgl. Efektif : 26 Mei 2020


1. Tujuan

Prosedur ini digunakan sebagai acuan untuk mengatur aktivitas yang berkaitan dengan Survailen, Resertifikasi & Perluasan Lingkup PT Sertifikasi Mutu Indonesia.

2. Ruang lingkup

Meliputi penerimaan survailen, resertifikasi & perluasan lingkup audit.



	PROSEDUR SURVAILEN, RESERTIFIKASI, PERLUASAN LINGKUP AUDIT	PR – 06 - 09
		Rev No : 05
		Tgl. Efektif : 26 Mei 2020

3. Rincian prosedur

3.1 Survailen


3.1.1 Dalam masa pandemic covid 19, pelaksanaan dan/atau penundaan terhadap proses audit surveilen dapat dilakukan dengan ketentuan . Apabila surveilen harus dilakukan onsite, maka PT. SMI akan memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi pada :

- Perolehan data yang objektif terkait dengan pemenuhan standar
- Kemampuan organisasi pemohon dalam menjamin keselamatan dan kesehatan tim audit PT. SMI
- Kemampuan personel PT. SMI dalam mendokumentasikan analisis resiko kegiatan yang akan dilakukan serta penggunaan teknologi yang dibutuhkan

3.1.2 Survailen dilaksanakan minimal setahun sekali. Jadwal audit survailen pertama ditetapkan 11 bulan sejak keputusan sertifikasi dan dapat diperpanjang 2 bulan jika pelanggan mengalami kondisi forcemajor

3.1.3 PT. SMI dapat memutuskan untuk menunda kegiatan audit surveilan pada masa pandemic Covid-19, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Sebelum melakukan penundaan program surveilan, PT. SMI akan mempertimbangkan dan menganalisis terlebih dahulu untuk memastikan bahwa pelaksanaan surveilan pertama tidak melebihi batas waktu maksimal 18 bulan sejak keputusan sertifikasi awal, serta surveilan selanjutnya tidak melewati 6 bulan dari jadwal surveilan yang ditetapkan;
- PT. SMI dapat memberikan penundaan dengan batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan kondisi masing-masing klien dan disepakati dengan klien dengan ketentuan sebagai berikut:
- Setelah jangka waktu penundaan survailen yang ditetapkan PT. SMI berakhir, PT. SMI harus melaksanakan kegiatan surveilan kepada klien.
- Apabila jangka waktu penundaan survailen yang ditetapkan PT. SMI berakhir dan Kebijakan KAN terkait pandemi Covid-19 masih berlaku, PT. SMI dapat melaksanakan surveilan melalui remote audit dengan memperhatikan

	PROSEDUR SURVAILEN, RESERTIFIKASI, PERLUASAN LINGKUP AUDIT	PR – 06 - 09
		Rev No : 05
		Tgl. Efektif : 26 Mei 2020

ketentuan IAF MD 4, IAF ID 3, IAF ID 12 dan prosedur PT. SMI terkait kegiatan remote audit. Kemudian dikomunikasikan dan disetujui oleh klien;

- Apabila pelaksanaan surveilan pertama tidak dapat dilaksanakan dalam batas waktu maksimal 18 bulan sejak keputusan sertifikasi awal dan surveilan selanjutnya melewati 6 bulan dari jadwal surveilan yang ditetapkan, maka PT. SMI akan membekukan status klien.

3.1.4 Manager Marketing melakukan pemberitahuan dan mengajukan permohonan persetujuan waktu pelaksanaan Audit Surveilien (**FR - 40 – 09**) kepada klien minimal 2 (dua) bulan sebelum tanggal yang ditetapkan dalam Rencana Audit Satu Siklus (**FR - 16 – 09**),

3.1.5 Jadwal audit survailen berikutnya ditetapkan paling lambat 23 bulan sejak keputusan sertifikasi.

3.1.6 Apabila klien dengan sengaja mengulur jadwal survailen sampai melebihi batas waktu pelaksanaan survailen yang ditetapkan PT Sertifikasi Mutu Indonesia, maka :


- Sertifikat dan logo PT Sertifikasi Mutu Indonesia dibekukan sementara penggunaannya sampai pelanggan tersebut bersedia untuk di lakukan survailen.
- Apabila klien tidak bersedia untuk dilakukan survailen, maka klien tersebut dianggap mengundurkan diri dari skema sertifikasi dan sertifikat atas nama klien tersebut dicabut.

3.1.7 Berdasarkan hasil kesepakatan, Manager Operasional menerbitkan surat tugas atau notifikasi team audit dengan menggunakan **FR – 15 - 09**

3.1.8 Jadwal audit (**FR – 18 – 09**) dibuat oleh Lead auditor / auditor pada tim audit yang bertugas dan disetujui oleh Manager Operasional, setelah ada konfirmasi kesepakatan jadwal dengan klien baik melalui surat, fax atau melalui telepon dan dikonfirmasi juga ke tim audit yang akan melaksanakan survailen.

3.1.9 Sebelum team audit bertolak ke lokasi klien, kepada tim audit tersebut disiapkan dokumen kerja dan perlengkapan audit lainnya

3.1.10 Pelaksanaan audit mengacu **DP – 09 - 09**

 <small>SERTIFIKASI MUTU INDONESIA</small>	PROSEDUR SURVAILEN, RESERTIFIKASI, PERLUASAN LINGKUP AUDIT	PR – 06 - 09
		Rev No : 05
		Tgl. Efektif : 26 Mei 2020

3.1.11 Adapun hal-hal yang menjadi fokus pada pelaksanaan survailen, minimal adalah :

- audit internal dan tinjauan manajemen
- tinjauan tindakan yang diambil terhadap ketidaksesuaian yang diidentifikasi selama audit sebelumnya,
- penanganan keluhan,
- efektifitas sistem manajemen untuk pencapaian sasaran klien tersertifikasi
- ke majuan yang diperoleh dari aktifitas yang direncanakan untuk peningkatan berkelanjutan
- keberlanjutan pengendalian operasional
- tinjauan setiap perubahan, dan
- penggunaan logo dan/atau referensi sertifikasilainnya


3.1.12 Untuk membuktikan pemenuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan, tim audit mengadakan verifikasi terhadap seluruh hasil koreksi dan tindakan korektif yang telah dilakukan oleh pemohon untuk seluruh temuan ketidaksesuaian yang muncul pada saat audit.

3.1.13 Bukti objektif dari hasil tindakan korektif termasuk tindakan pencegahannya dikumpulkan dan diverifikasi pemenuhannya terhadap kriteria audit atau persyaratan lain yang berlaku.

3.1.14 Selanjutnya temuan direkam kedalam Formulir Temuan **(FR – 20 – 09)** dan Formulir Laporan Audit **(FR – 21 – 09)** yang telah ditetapkan dan salinannya disampaikan ke pemohon. Selanjutnya tim audit menyampaikan Laporan Audit **(FR – 21 – 09)** kepada manager operasional.

3.1.15 Untuk memastikan bahwa tindakan pencegahan telah dilakukan oleh klien, maka hal ini akan diverifikasi oleh auditor pada saat kegiatan audit berikutnya.

3.1.16 Keputusan survailen dilaksanakan setelah semua temuan ketidaksesuaian yang diterbitkan dinyatakan ditutup oleh auditor yang bersangkutan atau yang mewakilinya.

	PROSEDUR SURVAILEN, RESERTIFIKASI, PERLUASAN LINGKUP AUDIT	PR – 06 - 09
		Rev No : 05
		Tgl. Efektif : 26 Mei 2020

3.2 Resertifikasi

3.2.1 Apabila masa sertifikasi klien akan habis masa sertifikasi, Manager Marketing akan menginformasikan kepada klien paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa sertifikasinya untuk mengajukan permohonan resertifikasi


3.2.2 Pelaksanaan Audit Re-sertifikasi dapat dilakukan sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh PT. SMI selama tidak bertentangan dengan ketetapan peraturan pemerintah dalam rangka penanganan status darurat covid-19, namun terdapat beberapa ketentuan, antara lain :

Apabila proses audit re-sertifikasi dilakukan onsite, maka PT. SMI akan memperhitungkan:

- Perolehan data yang objektif terkait dengan pemenuhan standar
- Kemampuan organisasi pemohon dalam menjamin keselamatan dan kesehatan tim audit PT. SMI
- Kemampuan personel PT. SMI dalam mendokumentasikan analisis resiko kegiatan yang akan dilakukan serta penggunaan teknologi yang dibutuhkan.
- Pelaksanaan remote audit memperhatikan ketentuan IAF MD 4, IAF ID 3, IAF ID 12 dan Prosedur PT. SMI terkait kegiatan remote audit. Metode ini dikomunikasikan dan persetujuan klien.
- PT. SMI dapat memberikan batas waktu perpanjangan tindakan perbaikan kepada klien dikarenakan kebijakan pemerintah dalam rangka kondisi kedaruratan Covid-19 yaitu perpanjangan tersebut maksimal 3 bulan dari batas waktu normal yang ditetapkan PT. SMI

3.2.3 Apabila PT. SMI memutuskan untuk menunda pelaksanaan audit re-sertifikasi, maka:

- Sebelum melakukan penundaan program audit re-sertifikasi, PT. SMI akan mempertimbangkan dan menganalisis terlebih dahulu untuk memastikan bahwa keputusan resertifikasi tidak melebihi batas waktu maksimal 6 bulan sejak tanggal berakhirnya masa berlaku sertifikat klien.

	PROSEDUR SURVAILEN, RESERTIFIKASI, PERLUASAN LINGKUP AUDIT	PR – 06 - 09
		Rev No : 05
		Tgl. Efektif : 26 Mei 2020


- PT. SMI dapat memberlakukan penundaan terhadap audit resertifikasi dengan batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan kondisi pada masing-masing klien dan hal tersebut harus disepakati oleh klien dengan ketentuan sebagai berikut:
- Setelah jangka waktu penundaan yang ditetapkan PT. SMI berakhir, maka PT. SMI akan melaksanakan kegiatan audit re-sertifikasi kepada klien.
- Apabila jangka waktu penundaan audit re-sertifikasi yang ditetapkan PT. SMI berakhir namun Kebijakan KAN terkait pandemi Covid-19 masih berlaku, PT. SMI dapat melaksanakan audit re-sertifikasi melalui virtual dengan memperhatikan ketentuan IAF MD 4, IAF ID 3, IAF ID 12 serta Prosedur PT. SMI. Hal tersebut akan dikomunikasikan dan disetujui oleh klien;
- Apabila keputusan resertifikasi tidak dapat diambil dalam batas waktu maksimal 6 bulan sejak tanggal berakhirnya sertifikat, maka PT. SMI akan melakukan pencabutan status sertifikasi klien dan apabila klien menginginkan untuk mendapatkan sertifikasi kembali, maka klien harus mengajukan permohonan sertifikasi awal kembali.

3.2.4 Manager Operasional melakukan review terkait dengan kinerja klien selama satu siklus sertifikasi, menggunakan **FR – 23 – 09**

3.2.5 Stage I dalam kegiatan resertifikasi tidak dilakukan kecuali jika terdapat perubahan yang signifikan dalam sistem manajemen klien yang sedang dioperasikan, misalnya antara lain :

- Sistem manajemen,
- Kepemilikan perusahaan,
- Lokasi,
- Proses bisnis,
- Ukuran organisasi dan ruang lingkup sertifikasi yang diminta.

3.2.6 Selanjutnya proses dan kajian permohonan termasuk penetapan jumlah hari audit dan biaya sertifikasi menggunakan **FR – 14 - 09**.

	PROSEDUR SURVAILEN, RESERTIFIKASI, PERLUASAN LINGKUP AUDIT	PR – 06 - 09
		Rev No : 05
		Tgl. Efektif : 26 Mei 2020

3.2.7 Pelaksanaan perencanaan Stage II resertifikasi mengacu pada prosedur sertifikasi awal (**PR – 05 – 09**)

3.2.8 Jadwal audit ditetapkan oleh Manager Operasional setelah ada kesepakatan waktu pelaksanaan dengan klien dan team audit.

3.2.9 Berdasarkan hasil kesepakatan, Manager Operasional menerbitkan surat tugas atau notifikasi team audit dengan menggunakan **FR – 15 - 09**

3.2.10 Jadwal audit (**FR – 18 – 09**) dibuat oleh Ketua team audit dan disetujui oleh Manager Operasional

3.2.11 Agenda resertifikasi difokuskan pada hal-hal berikut ini :


- Efektifitas penerapan sistem manajemen secara menyeluruh terkait dengan perubahan internal atau eksternal dan relevansi dan kemampuan pelaksanaannya untuk lingkup sertifikasi;
- Menunjukkan komitmen untuk memelihara efektivitas dan peningkatan penerapan sistem manajemen untuk mencapai kinerja secara keseluruhan
- Apakah pengoperasian sistem manajemen yang disertifikasi berkontribusi terhadap pencapaian kebijakan dan sasaran organisasi.

3.2.12 Pelaksanaan audit mengacu **DP – 09 - 09**

3.2.13 Untuk membuktikan pemenuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan, tim audit mengadakan verifikasi terhadap seluruh hasil koreksi dan tindakan korektif yang telah dilakukan oleh klien untuk seluruh temuan ketidaksesuaian yang muncul pada saat audit serta dicatat pada **form Check List Audit Stage II (FR – 19 – 09)**.

3.2.14 Bukti objektif dari hasil tindakan korektif termasuk tindakan pencegahannya dikumpulkan dan diverifikasi pemenuhannya terhadap kriteria audit atau persyaratan lain yang berlaku.

3.2.15 Selanjutnya temuan direkam kedalam Formulir Temuan (**FR – 20 – 09**) dan Formulir Laporan Audit (**FR – 21 – 09**) yang telah ditetapkan dan salinannya disampaikan ke pemohon. Selanjutnya tim audit menyampaikan Laporan Audit (**FR – 21 – 09**) kepada manager operasional.

	PROSEDUR SURVAILEN, RESERTIFIKASI, PERLUASAN LINGKUP AUDIT	PR – 06 - 09
		Rev No : 05
		Tgl. Efektif : 26 Mei 2020

3.2.16 Untuk perbaikan terkait dengan hasil resertifikasi, SMI mensyaratkan klien untuk :


- Setiap ketidaksesuaian **Major**, SMI menetapkan batas waktu untuk koreksi dan tindakan koreksi. Tindakan ini harus diterapkan dan diverifikasi sebelum berakhirnya sertifikasi.
- Jika kegiatan sertifikasi ulang yang berhasil diselesaikan sebelum tanggal berakhirnya sertifikasi, tanggal berakhirnya sertifikasi baru dapat didasarkan pada tanggal berakhirnya sertifikasi. Tanggal diterbitkan pada sertifikat baru akan pada saat atau setelah keputusan sertifikasi ulang.
- Jika SMI belum menyelesaikan resertifikasi atau tidak dapat memverifikasi penerapan koreksi dan tindakan korektif untuk ketidaksesuaian mayor sebelum tanggal berakhirnya sertifikasi, maka :
 - Resertifikasi tidak akan direkomendasikan
 - Keabsahan sertifikasi tidak akan diperpanjang.
 - Klien akan diberitahukan serta dijelaskan konsekuensinya.

3.2.17 Setelah berakhirnya sertifikasi, SMI akan memulihkan sertifikasi dalam waktu 6 bulan dengan ketentuan bahwa kegiatan resertifikasi sudah diselesaikan, jika tidak, setidaknya stage II telah dilakukan. Tanggal efektif pada sertifikat harus pada atau setelah keputusan resertifikasi dan tanggal kadaluarsa didasarkan pada siklus sertifikasi sebelumnya.

3.3 Perluasan Lingkup

3.3.1 Klien mengajukan permohonan (**FR – 13 - 09**) kepada PT Sertifikasi Mutu Indonesia, dan memberikan informasi yang lengkap dan jelas mengenai perubahan lingkup yang diajukan

3.3.2 Selanjutnya proses dan kajian permohonan termasuk penetapan jumlah hari audit dan biaya sertifikasi menggunakan **FR – 14 - 09**.

 <small>SERTIFIKASI MUTU INDONESIA</small>	PROSEDUR SURVAILEN, RESERTIFIKASI, PERLUASAN LINGKUP AUDIT	PR – 06 - 09
		Rev No : 05
		Tgl. Efektif : 26 Mei 2020

3.3.3 Pelaksanaan audit dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan survailen atau dilakukan terpisah

3.3.4 Jadwal audit ditetapkan oleh Manager Operasional setelah ada kesepakatan waktu pelaksanaan dengan organisasi pemohon dan team audit.

3.3.5 Berdasarkan hasil kesepakatan, Manager Operasional menerbitkan surat tugas atau notifikasi team audit dengan menggunakan **FR – 15 - 09**

3.3.6 Jadwal audit (**FR – 18 – 09**) dibuat oleh Ketua team audit dan disetujui oleh Manager Operasional

3.3.7 Sebelum team audit bertolak ke lokasi klien, kepada tim audit tersebut disiapkan dokumen kerja dan perlengkapan audit lainnya

3.3.8 Pelaksanaan audit mengacu **DP – 09 - 09**

3.3.9 Untuk membuktikan pemenuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan, tim audit mengadakan verifikasi terhadap seluruh area yang terkait dengan perluasan lingkup yang diajukan.

3.3.10 Selanjutnya temuan direkam kedalam Formulir Temuan (**FR – 20 – 09**) dan Formulir Laporan Audit (**FR – 21 – 09**) yang telah ditetapkan dan salinannya disampaikan ke pemohon. Selanjutnya tim audit menyampaikan Laporan Audit (**FR – 21 – 09**) kepada manager operasional.


3.3.11 Untuk memastikan bahwa tindakan pencegahan telah dilakukan oleh klien, maka hal ini akan diverifikasi oleh auditor pada saat kegiatan audit berikutnya.

3.3.12 Keputusan dilaksanakan setelah semua temuan ketidaksesuaian yang diterbitkan dinyatakan ditutup oleh auditor yang bersangkutan atau yang mewakilinya.

3.4 Penyelesaian temuan ketidaksesuaian

3.4.1 Jangka waktu penyelesaian koreksi dan tindakan korektif :

- Temuan ketidaksesuaian **Major** paling lambat 1 bulan dari hari terakhir pelaksanaan survailen/resertifikasi/perluasan lingkup dengan menyampaikan tindakan perbaikan (analisis penyebab, koreksi, tindakan korektif).

	PROSEDUR SURVAILEN, RESERTIFIKASI, PERLUASAN LINGKUP AUDIT	PR – 06 - 09
		Rev No : 05
		Tgl. Efektif : 26 Mei 2020

- Temuan ketidaksesuaian **Minor** paling lambat 2 bulan dari hari terakhir pelaksanaan survailen/resertifikasi/perluasan lingkup dengan menyampaikan rancangan tindakan perbaikan.

3.4.2 Sehubungan dengan situasi pandemic covid 19, jangka waktu tindakan perbaikan terhadap hasil audit selama masa pandemic covid 19, tidak lebih dari 3 bulan dari batas normal yang ditetapkan PT. SMI apabila calon klien tidak menyanggupi jangka waktu yang ditetapkan pada point 3.4.1.

3.4.3 Untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan telah dilakukan oleh klien, maka hal ini akan diverifikasi oleh auditor pada saat kegiatan audit berikutnya.

3.4.4 Selanjutnya hasil pada tahap ini dilanjutkan kepada tahapan keputusan sertifikasi

3.5 Keputusan sertifikasi


3.5.1 Berdasarkan hasil verifikasi ketidaksesuaian yang telah sesuai, maka manager operasional melakukan review keputusan sertifikasi terhadap hasil resertifikasi/perluasan lingkup yang diajukan oleh klien

3.5.2 Pemberian keputusan sertifikasi didasarkan pada :

- Laporan audit
- Keterangan pada ketidaksesuaian, dan jika tersedia, koreksi dan tindakan korektif yang dilakukan oleh organisasi,
- Konfirmasi tentang informasi yang disediakan untuk SMI yang digunakan dalam kajian permohonan, dan
- Konfirmasi apakah tujuan audit telah tercapai
- Rekomendasi diberikan atau tidak diberikannya sertifikasi, serta setiap kondisi atau observasi

3.5.3 Keputusan dilakukan oleh Manager Operasional (**FR – 22 – 09**), apabila manager operasional :

- terlibat kegiatan audit, maka pengambilan keputusan akan dilakukan oleh auditor yang tidak terlibat kegiatan audit dan memiliki kompetensi untuk lingkup tersebut,

	PROSEDUR SURVAILEN, RESERTIFIKASI, PERLUASAN LINGKUP AUDIT	PR – 06 - 09
		Rev No : 05
		Tgl. Efektif : 26 Mei 2020

- tidak memiliki kompetensi, pengambil keputusan akan dibantu oleh auditor/tenaga ahli yang memiliki kompetensi untuk lingkup tersebut

3.5.4 Apabila dalam hasil review diputuskan bahwa klien berhak menerima sertifikat, Manajer Operasional akan menerbitkan Memo Internal (**FR – 11 – 08**) kepada Manager Marketing dan Manager Keuangan bahwa akan dilakukan penerbitan sertifikat dan hal ini juga diinformasikan kepada calon klien.

3.5.5 Sertifikat yang diterbitkan baik untuk sertifikasi awal atau resertifikasi berlaku selama tiga tahun sejak tanggal penerbitan.

3.5.6 Sedangkan bila dalam hasil review diputuskan bahwa klien tidak berhak menerima sertifikat, manajer menginformasikan hal ini ke klien dan memberi kesempatan kepada klien untuk dilakukan audit ulang.

3.5.7 Apabila selama kurun berlakunya sertifikat terjadi perubahan standar acuan sistem manajemen atau perubahan lainnya, maka akan diterbitkan sertifikat baru dengan ketentuan masa berlaku sertifikat baru tersebut terhitung sejak tanggal terbit sertifikat baru sampai dengan tanggal berakhirnya sertifikat yang sebelumnya.